

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi jika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir merupakan suatu masalah yang sampai sekarang ini masih perlu adanya penanganan dan perhatian khusus dari pemerintah maupun masyarakat. Banjir akan menimbulkan dampak yang merugikan di berbagai kehidupan masyarakat.

Banjir merupakan Aliran air sungai yang tingginya melebihi muka air normal sehingga melimpas dari palung sungai menyebabkan adanya genangan pada lahan rendah disisi sungai. Aliran air limpasan tersebut yang semakin meninggi, mengalir dan melimpasi muka tanah yang biasanya tidak dilewati aliran air¹

Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika terlalu banyak air membanjiri daratan. Banjir akan berdampak buruk pada kehidupan berbagai kelompok masyarakat.

Adapun terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 41 sebagai berikut :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ٤١

Artinya: telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan

¹Sugeng Triutomo. *Pengenalan Karakteristik Bencana Dan Upaya Mitigasinya di Indonesia*. (Jakarta: Direktorat Mitigasi)hlm 25

karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).²

Bencana alam adalah salah satu suatu kejadian atau peristiwa pada alam yang mempunyai dampak yang bisa mengakibatkan jumlah populasi pada manusia terancam, salah satu bagian dari bencana adalah banjir.

Lokasi bencana banjir bandang berada di Kecamatan Na IX- X, yang mencakup dua desa yaitu Desa Pematang (dusun siria-ria) dan Desa Hatapang (dusun 1 dan dusun2). Banjir bandang terjadi Minggu tanggal 29 Desember 2019, sekitar pukul 01.05 WIB, banjir bandang di dua desa di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kejadian bencana banjir bandang tepatnya di Desa Hatapang dan Desa Pematang di Kecamatan NA IX – X Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Berdasarkan informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Labuhan Batu Utara, penyebab terjadinya banjir adalah lantaran hujan yang tanpa henti mengguyur desa Hatapang dan pematang selama beberapa terahir, hal itu mengakibatkan sungai meluap, akses menuju Desa pematang dan Hatapang terputus, dan merendam rumah, serta lahan warga. Adapun penyebab lainnya seperti penebangan pohon sembarangan di hutan, faktor utamanya tentu hujan lebat yang mengakibatkan meluapnya sungai besar Lubuk Natiko dan sungai si Ria-Ria meluap dan mengakibatkan banjir bandang terjadi.

Selain itu, berdasarkan informasi yang diterima, ada dua perusahaan yang sedang membuka kawasan hutan menjadi perkebunan, yang diduga kuat merusak ekosistem hutan di Kabupaten Labura. Banjir juga memicu munculnya pergerakan

²<https://tafsirweb.com>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2021 Pukul, 20.30 WIB

tanah berupa tanah longsor sepanjang 100meter dengan kedalaman hingga 5meter pada tanggal senin (30/12/2019).

Akses menuju desa-desa terdampak dapat ditempuh melalui jalan darat, dari Aek Kanopan (kantorbupati) menuju Kel, Aek Kota Batu (kantor Camat Na IX-X) sejauh kurang lebih 34 km (kurang lebih 1 jam). Dari kantor Camat Na IX-X menuju Desa Hatapang kurang lebih 48 km (kurang lebih 1,5 jam). Dari kantor Camat Na IX-X menuju desa pematang kurang lebih 48km, (kurang lebih 2jam).

Bencana banjir bandang di desa Hatapang ini terjadi pada tanggal 29 Desember 2019, pukul 01.05 WIB. Akibat dari banjir bandang tersebut 106 KK (310 jiwa) penduduk mengungsi ketempat yg lebih aman, rumah warga juga mengalami rusak berat sebanyak 19 unit rumah, diDusun I sebanyak 7 unit, Dusun III sebanyak 3 unit, dan diDusun V sebanyak 9 unit. Rumah warga yang mengalami rusak ringan berjumlah 10 unit, termasuk peralatan rumah dan harta benda.

Lahan perkebunan/pertanian warga juga banyak yang rusak kurang lebih 1 hektar, selain itu kendaraan masyarakat juga banyak terendam lumpur. Bencana banjir juga merusak sarana dan prasarana umum didesa seperti fasilitas komunikasi, yaitu jaringan Telkom/internet, PLN dan unit parabolakantor Desa, Gedung pustu/puskesmas mengalami rusak ringan, dan 1 unit jembatan penghubung Dusun I dan V terputus/rusakberat.

Penyediaan bantuan prasaran air bersih diDesa Hatapang oleh Ditjen karya untuk pengungsi terdampak bencana banjir bandang di Desa Hatapang melalui Satgas tanggap Darurat permukiman BPPW SumateraUtara. Bencana banjir bandang juga terjadi diDesa Pematang diDusun Siria-ria A dan B, akibat banjir bandang tersebut

96KK masyarakat pematang mengungsi, dan 5 orang meninggal dan 3 orang belum ditemukan, akibat banjir bandang tersebut rumah hanyut berjumlah 10 unit, dan rumah rusak berat berjumlah 17 unit termasuk harta benda, dan perabotan rumah tangga, selain itu, masyarakat juga mengalami kerusakan lahan pertanian/perkebunan kurang lebih 20 hektar rusak berat.

Kerusakan sarana dan prasarana di Desa Pematang mengalami jalan desa terputus sepanjang kurang lebih 100 Meter, jaringan Telkom/internet tiangnya ambruk, dan 2 unit jembatan penghubung Dusun I dan Dusun V terputus.

1. Letak dan kondisi geografis Labuhan Batu Utara

Kabupaten Labuhan Batu Utara sebagai salah satu kabupaten yang berada kawasan Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara yang terletak 99.25.00o – 100.05.00o Bujur Timur dan 01o58'00'' – 02o50'00'' Lintang Utara dengan ketinggian 0 – 2.151 meter di atas permukaan laut. Kabupaten ini memiliki wilayah seluas 354.580 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Asahan dan Selat Malaka
- b. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Padang Lawas Utara;
- c. Sebelah Barat dengan Kabupaten Tapanuli Utara; dan Kabupaten Toba Samosir;
- d. Sebelah Timur dengan Kabupaten Labuhan Batu.

Terjadinya bencana banjir bandang di desa Hatapang ini, pemerintah mengambil langkah membantu korban yang terkena banjir bandang dengan cara merelokasi (pemindahan) warga ketempat yang lebih aman, mengganti tanaman-

tanaman yang rusak, seperti sawah, sawit, karet dan lainnya diberikan ganti bibit. Kemudian, pemasangan bronjong-bronjong untuk wilayah-wilayah longsor.

Pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar tidak membangun rumah di Daerah Aliran Sungai. Kemudian, sungai harus dijaga kelestariannya dengan tidak membuang sampah kesungai atau menebang pohon disekitar sungai. “Karena pepohonan itu mampu mengendalikan banjir.

Hal tersebut menjadi sebagai suatu ancaman untuk masyarakat yang tinggal pada wilayah rawan terjadi bencana. Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana bahwa Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan juga faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian hartabenda dan pengaruh psikologis. Dari pengertian bencana tersebut bahwa bencana sangat berbahaya dan mendatangkan kerugian bagimasyarakat.³

Terjadinya korban jiwa pada saat terjadi bencana diakibatkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penanganan bencana, Selain menyebabkan timbulnya korban jiwa fenomena bencana juga membawa dampak jelek bagi kehidupan masyarakat misalnya kehilangan mata pencaharian dan harta benda. Mereka kehilangan rumah tempat tinggal selama bertahun-tahun, serta benda berharga yang rusak dikarenakan dampak bencana. Bencana pula merusak fasilitas umum misalnya jembatan, jalanraya dan juga sarana komunikasi. Dampak lain yang

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 *Tentang Penanggulangan Bencana*, Pasal 1

dirasakan oleh masyarakat ialah hilangnya pekerjaan masyarakat lantaran lapangan pekerjaan mereka rusak.

Badan yang bertugas melaksanakan penanggulangan bencana ditingkat pusat disebut Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau (BNPB), sedangkan badan yang ditingkat wilayah yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang spesifik menangani kasus bencana yang terdapat pada wilayah-wilayah yang terdapat di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan BPBD merupakan unsur pelaksana yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintah wilayah dan menjadi unsur pelaksana penyelenggaraan penanggulangan yang terdapat pada wilayah.

Adapun yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana (banjir bandang) di Kab Labuhan Batu Utara di desa Hatapang, yaitu melakukan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak bencana, menyiapkan tempat atau posko tanggap darurat, mendirikan dapur umum, memberikan kebutuhan dasar bagi masyarakat.

Selain itu pemerintah daerah juga melakukan perbaikan sarana dan prasarana seperti perbaikan jalan dan rumah warga yang mengalami rusak berat serta penguatan tebing dan pemasangan beronjong. Itu menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam penanganan bencana sangat besar dan serius demi menjaga dan melindungi warganya.

Mencegah dan mengatasi bencana banjir tidak dapat dilakukan oleh pemerintah atau individu saja, Itu membutuhkan komitmen dan kerja sama dari Semua pihak untuk menghindari banjir. Salah satunya adalah ubah perilaku masyarakat agar tidak lagi menjadikan sungai atau anak sungai sebagai tempat sampah atau tidak menebang

pohon sembarangan.

Adapun pada hal ini penulis hanya fokus pada satu desa saja yaitu didesa Hatapang Kab Labuhan Batu Utara. desa Hatapang merupakan satu desa yang bisa dikatakan gampang terkena banjir, dan tanah longsor, dikarenakan adanya penebangan pohon sembarangan, selain itu, desanya dekat dari sungai besar, mengakibatkan desanya mudah terkena bencana banjir.

Kesadaran masyarakat sebagian besar masih kurang, masih sering terjadi membuang sampah dialiran sungai, menebang pohon sembarangan, saluran air yang cukup banyak sampah dan ditumbuhi rumput, mengakibatkan tersumbatnya saluran drainase, dan aktivitas gotong royong tidak berjalan semestinya⁴

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dengan judul Peran BPBD dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat guna mencegah banjir di Desa Hatapang, Kab Labuhan Batu Utara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran BPBD dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat guna mencegah banjir di desa Hatapang Kab Labuhan BatuUtara?
2. Apa bentuk partisipasi BPBD dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat guna untuk mencegah banjir di desa Hatapang Kab Labuhan BatuUtara?

⁴ Badudu J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Setia Harapan, 1989),hlm. 889

C. Batasan Istilah

1. Pengertian Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Dari pengertian diatas pengertian peran dapat disimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

BPBD merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang penanggulangan bencana, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

3. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat yang terwujud dalam berbagai aktifitas terhadap lingkungan adalah hal yang sangat diperlukan untuk mendukung apa yang dilakukan

pemerintah melalui kebijakan-kebijakan penyelamatan lingkungannya. Kesadaran terhadap kebersihan lingkungan bukan hanya bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi orang lain agar bisa menikmati dan merasakan dampak positif dari adanya kebersihan tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitiannya yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran BPBD dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat guna mencegah banjir didesa Hatapang Kab Labuhan BatuUtara
2. Untuk mengetahui apa bentuk partisipasi BPBD dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat guna untuk mencegah banjir di desa Hatapang Kab Labuhan Batu Utara.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Secara subjektif, adanya penelitian ini diharapkan supaya kita lebih memperhatikan lingkungan dan menjaga lingkungan sekitar untuk mencegah terjadinya bencanaalam.
2. Secara praktis, sebagai masukan atau sumbangan pemikiran bagi badan maupun instansiterkait.
3. Secara akademis, sebagai bahan masukan ataupun bahan perbandingan bagi orang-orang yang belum mengetahui peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat guna mencegah banjir.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : pendahuluan berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Kajian Pustaka berisikan uraian konsep dan teori yang berkaitan dengan masalah dan objek yang diteliti, dan penelitian yang terdahulu.

BAB III : Metode penelitian Bab ini berisikan tentang lokasi penelitian, jenis penelitian,informan penelitian,sumber data,Teknik pengumpulan data,dan Teknik analisis data.

BAB IV : Merupakan bab yang mengutarakan hasil penelitian tentang Peran Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan bentuk partisipasi BPBD dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat

BAB V : Bab yang berisikan kesimpulan dan saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN